



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/77/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN SOSIALISASI
PENGEMBANGAN TEBU DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani tebu, perlu memberikan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, dipandang perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Tebu Dana Alokasi Umum Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Tebu Dana Alokasi Umum Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa Pupuk Organik dan Pupuk NPK Tebu.

KETIGA

: Biaya guna pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

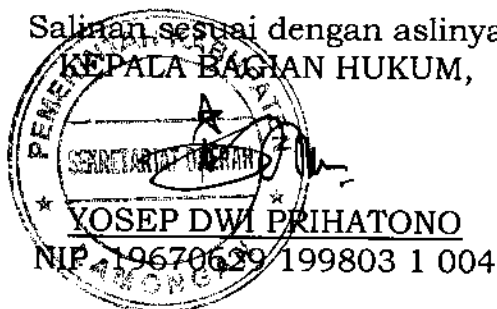
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 15 Maret 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



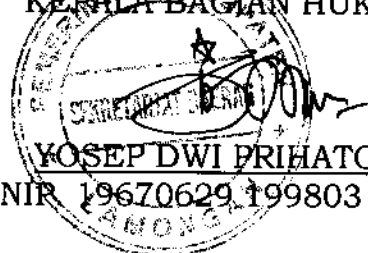
Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/77/Kep/413.013/2017
 Tanggal : 15 Maret 2017

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN SOSIALISASI
 PENGEMBANGAN TEBU DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN
 LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	ALAMAT PENERIMA HIBAH		KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH	JUMLAH BANTUAN (VOLUME)	
	KECAMATAN	DESA		NPK (Kg)	ORGANIK (Kg)
1	2	3	4	5	6
-	ORGANIK DAN PUPUK NPK TEBU				
1.	NGIMBANG	CERME	TANI MAKMUR	2.000	8.000
		SENDANGREJO	SUMBER REJEKI	1.000	4.000
2.	SAMBENG	CANDISARI	BINA TANI	2.000	8.000
3.	KEMBANGBAHU	DUMPIAGUNG	TANI AGUNG JAYA	1.000	4.000
		MAOR	TANI MANUNGGAL	1.000	4.000
		PELANG	SUMBER REJEKI	2.000	8.000
		DUMPIAGUNG	TANI JAYA	1.000	4.000
		KALIWATES	MANIS SEJAHTERA	1.000	4.000
JUMLAH				11.000	44.000

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 YOSEP DWI PRIHATONO
 NIR 19670629 199803 1 004